

Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandung

The Effect of Sunset Policy toward Compliance of Land and Building Tax of Rural and Urban Sectors Taxpayers in Bandung City

Idzni Widianti Agustin

Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

E-mail: idzni.widianti.amp16@polban.ac.id

Yeti Apriliawati

Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

E-mail: yetisukemi@yahoo.com

Arry Irawan

Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

E-mail: arry.irawan@polban.ac.id

Abstract: *One of the problems in Land and Building Tax of Rural and Urban sectors (PBB-P2) is the low level of taxpayer compliance. Therefore, the Bandung Regional Revenue Management Agency makes efforts to improve taxpayers compliance, one of which is by implementing the Sunset Policy program. This study aims to determine the effect of Sunset Policy toward compliance of PBB-P2 taxpayers. The research method used is descriptive quantitative. The type of data used is self-report data and documentary data. The sample is determined based on the incidental method of 100 respondents. The data analysis used is simple linear regression. The results of this study are the Sunset Policy is in a good category, the compliance of PBB-P2 taxpayers is in the very good category, and the Sunset Policy has a positive and significant effect on the compliance of PBB-P2 taxpayers by 24,1%, while the remaining 75,9% is influenced by other variables.*

Keywords: *Sunset Policy, Taxpayer Compliance, PBB-P2*

1. Pendahuluan

Kota Bandung memiliki kewenangan dalam mengelola serta memaksimalkan penerimaan pajak daerahnya. Salah satu mata pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam penerimaan pajak Kota Bandung adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). PBB-P2 memiliki potensi serta kontribusi yang besar di Kota Bandung yang dapat menambah penerimaan pajak daerah. Namun, pada kenyataannya di beberapa tahun tertentu realisasi PBB-P2 masih di bawah target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Grafik berikut ini menggambarkan penerimaan PBB-P2 Kota Bandung tahun 2014-2018:



Gambar 1. Realisasi dan Target PBB-P2 Kota Bandung Tahun 2014-2018

Salah satu faktor penyebab realisasi penerimaan pajak belum mencapai targetnya yaitu karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, sehingga mereka melalaikan kewajiban perpajakannya (Kamaroellah, 2017:83). Selain belum tercapainya target penerimaan PBB-P2, hal lain yang menjadi masalah dalam mata pajak ini yaitu terkait besarnya nominal piutang PBB-P2. Ema Sumarna selaku Kepala BPPD Kota Bandung tahun 2018, dalam (tribunjabar.id, 2018) menyebutkan bahwa ketetapan target penerimaan PBB-P2 di tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena terdapat peluang potensi tambahan pendapatan sebesar Rp72 miliar yang sebagiannya merupakan hasil kalkulasi piutang PBB-P2 tahun 2017 yang belum tertunaikan. Nilai piutang pajak di Kota Bandung hampir mencapai Rp1 triliun, piutang pajak terbesar berasal dari PBB-P2 dengan nominal Rp900 miliar dan sisanya Rp100 miliar merupakan total piutang pajak yang lain (detiknews.com, 2019). Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Piutang Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2018

Mata Pajak	Jumlah (Rp)
Pajak Hotel	3.064.795.196
Pajak Restoran	10.250.260.086
Pajak Hiburan	2.090.972.582
Pajak Penerangan Jalan	0
Pajak Parkir	5.879.118.466
Pajak Reklame	12.729.684.659
Pajak Air Tanah	8.679.889.309
BPHTB	1.658.408.911
PBB-P2	987.447.080.154
Jumlah Piutang Pajak Daerah	1.031.791.209.363

Besarnya piutang pajak tersebut menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak daerah jika tidak dapat tertagih. Dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak serta didukung dengan adanya piutang pajak, maka hal tersebut mencerminkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dalam melakukan kewajiban pajaknya. Sementara realisasi PBB-P2 dapat lebih optimal jika didukung dengan kepatuhan Wajib Pajak yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung menetapkan berbagai cara agar kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung dapat meningkat sehingga penerimaan pajak daerah menjadi lebih optimal, salah satunya yaitu dengan menetapkan sebuah kebijakan yang disebut *Sunset Policy*. Kebijakan tersebut didasarkan pada Perwal Kota Bandung Nomor 042 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 973/Kep.750-BPPD/2019 tentang Waktu Pelaksanaan Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah. *Sunset Policy* merupakan program pemerintah yang diterapkan dengan menghilangkan sanksi administratif pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak (Suyanto dan Pratama, 2018:142). *Sunset Policy* diterapkan oleh pemerintah karena realisasi pajak yang sangat rendah dan tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Melalui penerapan *Sunset Policy*,

maka Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak hanya perlu membayar sebesar pokok terutangnya saja, sehingga besarnya denda administratif atas tunggakan pajak tersebut dibebaskan dari kewajiban pajak. Maka diharapkan dengan diterapkannya program *Sunset Policy*, kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dapat meningkat, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan piutang pajak, dan mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak di Kota Bandung, khususnya PBB-P2.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan perpajakan *Sunset Policy* untuk PBB-P2, kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yang diteliti yaitu kepatuhan dalam mengikuti program *Sunset Policy*, dan Wajib Pajak yang diteliti ialah Wajib Pajak PBB-P2 yang memiliki piutang PBB-P2 serta mengikuti program *Sunset Policy* PBB-P2 di BPPD Kota Bandung.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Dasar Teori

2.2.1. *Theory of Planned Behavior*

Dwimulyani dan Fungsiawan (2017:849) mendefinisikan *Theory of Planned Behavior* adalah sebuah prinsip mengenai tingkah laku individu yang bersedia melaksanakan sesuatu ketika apa yang ia lakukan dapat memberikan manfaat bagi dirinya.

Salah satu keadaan yang memengaruhi Wajib Pajak agar menjadi patuh adalah dengan adanya program *Sunset Policy*. Dengan adanya *Sunset Policy* dapat meringankan beban Wajib Pajak, yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang akan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2.2.2. *Signaling Theory*

Signaling Theory yaitu teori mengenai hubungan antara informasi yang diberikan serta tanggapan atas informasi tersebut, dengan harapan informasi dapat ditanggapi sebagai sinyal yang positif ataupun sinyal negatif (Prasiwi, 2015:17).

Berdasarkan teori tersebut, kebijakan *Sunset Policy* yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat menjadi sinyal positif atau ditanggapi positif oleh Wajib Pajak yang selama ini kurang patuh terhadap peraturan perpajakan, karena *Sunset Policy* dapat menguntungkan Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak akan dihapuskan sanksi administrasi berupa denda pajak dan hanya membayar pokok piutangnya saja.

2.2. Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3) menyatakan “pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dapat didefinisikan pula pengertian pajak ialah salah satu bentuk andil dari masyarakat guna kepentingan pemerintah dan kemakmuran rakyat yang didasarkan pada perundang-undangan, bersifat memaksa tanpa ada imbalan langsung yang dapat dirasakan.

2.3. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan daerah itu sendiri merupakan kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri (Sukmawati dan Ishak, 2019).

2.4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Dapat didefinisikan juga bahwa PBB-P2 adalah pajak yang dibebankan berdasarkan harta benda berupa bumi/bangunan, dimana besar pajak yang terutangnya ditetapkan berdasarkan objek pajaknya.

Wajib Pajak PBB-P2 yang melanggar peraturan perpajakan dapat dikenai sanksi berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan ketika Wajib Pajak berbuat kesalahan atas administrasi perpajakan. Sanksi pidana yaitu bentuk sanksi untuk Wajib Pajak yang melakukan kesalahan secara berulang dan menyebabkan kerugian pada negara.

2.5. *Sunset Policy*

Sunset Policy adalah program perpajakan dengan menghapuskan sanksi administrasi perpajakan akibat keterlambatan pembayaran pajak (Suyanto dan Pratama, 2018:142). Salah satu alasan diterapkannya program *Sunset Policy* yaitu karena realisasi penerimaan pajak yang sangat rendah sehingga penerimaannya jauh dibawah ketetapan dari target.

Menurut Larasati (2017:20) *Sunset Policy* PBB-P2 diterapkan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan fasilitas pajak serta meringankan beban masyarakat sebagai Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak dapat membayar tunggakan pajaknya dalam waktu tertentu tanpa dikenai sanksi administrasi, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran pajak, meningkatkan pendapatan daerah, dan mengurangi tunggakan PBB-P2.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 042 Tahun 2019 maksud diadakannya *Sunset Policy* yaitu sebagai upaya untuk memberikan kelonggaran pada Wajib Pajak untuk dapat memenuhi pembayaran beban pajak daerah tanpa dikenai sanksi administrasi, dengan tujuan: (1) Mendorong partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak daerah, (2) Mengoptimalkan upaya pendapatan daerah kota dari pajak daerah, dan (3) Mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang pajak daerah.

Indikator pemanfaatan *Sunset Policy* menurut Suyanto dan Pratama (2018:156) adalah: (1) Wajib Pajak mengetahui *Sunset Policy*, (2) Wajib Pajak mendukung *Sunset Policy*, (3) Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, dan (4) Wajib Pajak merasa terbantu dengan adanya *Sunset Policy*.

2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Novitasari dan Hamta (2017:13) kepatuhan Wajib Pajak ialah bentuk ketaatan Wajib Pajak dalam menyampaikan data pajaknya dengan tepat waktu, melakukan perhitungan beban pajaknya dengan tepat, serta membayar pajak dengan tepat waktu tanpa harus ada pemaksaan. Dengan kata lain, pengertian kepatuhan Wajib Pajak yaitu kondisi ketika Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya serta hak pajaknya secara tepat, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pemerintah.

Indikator untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu dalam Ngadiman dan Huslin (2015:228) adalah: (1) Wajib Pajak bersikap kooperatif dan bersedia memberikan informasi perpajakan dan (2) Mencerminkan warga negara yang baik ketika melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka hipotesis penelitian diuraikan sebagai berikut:

H₁: *Sunset Policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di BPPD Kota Bandung

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Objek penelitiannya ialah *Sunset Policy* untuk variabel X sedangkan variabel Y yaitu kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Populasi yang digunakan dalam penelitian yaitu 39.253 Wajib Pajak PBB-P2 yang mengikuti *Sunset Policy* PBB-P2 di Kota Bandung. Jumlah sampel diperoleh dengan melakukan perhitungan rumus slovin sehingga didapatkan sampel sejumlah 100 Wajib Pajak PBB-P2 yang mengikuti *Sunset Policy* PBB-P2 di Kota Bandung dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* metode insidental. Jenis data yaitu berupa data subjek serta data dokumenter. Menggunakan sumber data primer dengan menyebarkan kuesioner serta melakukan wawancara, kemudian data sekunder penelitian diperoleh dari data penerimaan PBB-P2 dari *Sunset Policy* tahun 2018 dan 2019.

Setelah data dikumpulkan, terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen penelitian dengan melakukan uji validitas serta uji reliabilitas. Kemudian dilakukan analisis deskriptif, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, uji regresi linier sederhana, uji t, serta uji determinasi. Pengolahan data dibantu dengan bantuan *software* SPSS versi 26.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Statistika Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, *Sunset Policy* PBB-P2 yang diterapkan oleh BPPD Kota Bandung termasuk ke dalam kategori baik dengan akumulasi skor total sebesar 4602. Sehingga berdasarkan indikator pertanyaan, responden memiliki tanggapan yang positif dengan rata-rata responden memilih jawaban sering sebanyak 45,5% dan selalu sebanyak 37,2% untuk setiap pertanyaan dari masing-masing indikator. Artinya, Wajib Pajak PBB-P2 mengetahui adanya *Sunset Policy*, merasa terbantu dengan adanya *Sunset Policy*, dan mau memanfaatkan program tersebut dengan memenuhi tunggakan piutangnya ketika diberlakukan program *Sunset Policy*.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dalam mengikuti *Sunset Policy* di Kota Bandung masuk ke dalam kategori sangat baik dengan akumulasi skor total sebesar 3943. Sehingga berdasarkan indikator Wajib Pajak bersikap kooperatif dan bersedia memberikan informasi perpajakan serta mencerminkan warga negara yang baik ketika melaksanakan kewajiban perpajakan, responden memiliki tanggapan yang positif dengan rata-rata responden menjawab selalu sebanyak 47,3% dan sering sebanyak 44,4% untuk setiap pertanyaan dari masing-masing indikator. Artinya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 untuk mengikuti *Sunset Policy* sudah sangat baik, Wajib Pajak PBB-P2 mau menjadi Wajib Pajak yang patuh dengan ikut serta dalam *Sunset Policy*, sehingga Wajib Pajak mau membayar piutang pajak yang ditanggungnya ketika diadakan *Sunset Policy*.

4.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Melalui uji validitas, seluruh indikator pernyataan memiliki nilai r hitung $>$ dibanding nilai r tabel, dengan nilai r tabel 0,1966. Maka dapat dinyatakan seluruh item pertanyaan variabel X dan Y dinyatakan valid.

Berdasarkan uji reliabilitas, didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* variabel X yaitu 0,892 kemudian variabel Y yaitu 0,880, yang menunjukkan angka $>$ dari 0,70. Maka kedua variabel tersebut

dikatakan reliabel.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas didapat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 hasil tersebut menunjukkan jika data berdistribusi normal karena nilainya > dari 0,05.

Uji heteroskedastisitas melalui grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa tidak terbentuk pola tertentu serta titik-titiknya tersebar secara acak, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil tersebut didukung dengan hasil pengujian dengan Uji *Park*, dengan nilai signifikan yaitu 0,124 artinya > dari α 0,05 sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4.4. Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.715	3.560		6.662	.000
	Sunset_Policy	.407	.073	.491	5.579	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WPBB

Dapat dilihat melalui tabel di atas, untuk regresi linier sederhana didapat persamaan yaitu:

$$Y = 23,715 + 0,407X$$

4.5. Uji t

Melalui hasil pengujian uji t, variabel *Sunset Policy* mempunyai koefisien yaitu 0,407 dengan signifikansi yaitu 0,000 yang artinya < dari 0,05 serta t hitung yaitu 5,579 yang > dari t tabel 1,984. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga *Sunset Policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

4.6. Uji Determinasi

Tabel 3. Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.491 ^a	.241	.233	4.961968

a. Predictors: (Constant), Sunset_Policy

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WPBB

Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan nilai *R Square* yaitu 0,241 atau sama dengan 24,1%. Angka tersebut menunjukkan jika *Sunset Policy* memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 24,1% dan sisanya 75,9% dipengaruhi variabel lain.

4.7. Pembahasan

4.7.1. Penerapan *Sunset Policy* PBB-P2 di BPPD Kota Bandung

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, penerapan *Sunset Policy* PBB-P2 di BPPD Kota Bandung masuk ke dalam kategori baik. Artinya dengan adanya *Sunset Policy* dapat memberikan persepsi yang baik untuk Wajib Pajak PBB-P2 yang sebelumnya tidak patuh sehingga Wajib Pajak mau memanfaatkan program *Sunset Policy*, Wajib Pajak mengetahui *Sunset Policy*, dan program tersebut didukung oleh Wajib Pajak, karena melalui program ini Wajib Pajak dapat memperbaiki

kesalahannya dengan hanya membayar pokok piutangnya tanpa dikenai denda administratif sehingga dapat meringankan beban Wajib Pajak dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak.

4.7.2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dalam Mengikuti Program *Sunset Policy*

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 untuk mengikuti *Sunset Policy* sudah sangat baik. Artinya Wajib Pajak PBB-P2 yang memiliki piutang PBB-P2 mau menjadi Wajib Pajak yang patuh dengan ikut serta dalam program *Sunset Policy* yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya *Sunset Policy*, Wajib Pajak PBB-P2 yang sebelumnya tidak patuh mau memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar piutang pajak yang ditanggungnya ketika diadakan *Sunset Policy*. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya *Sunset Policy* dapat memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Bandung yang memiliki piutang pajak.

4.7.3. Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yang Mengikuti *Sunset Policy* di BPPD Kota Bandung

Berdasarkan pengujian dengan uji t, menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Artinya *Sunset Policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yang mengikuti *Sunset Policy* di BPPD Kota Bandung dengan pengaruh 24,1%, sedangkan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya *Sunset Policy* dapat memberikan persepsi yang baik kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang mempunyai tunggakan pajak, Wajib Pajak merasa terbantu dengan adanya *Sunset Policy*, Wajib Pajak merasakan manfaat melalui program tersebut dan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban di bidang pajaknya secara lebih baik sehingga menjadi Wajib Pajak yang patuh dalam menjalankan program *Sunset Policy*.

Program *Sunset Policy* yang diterapkan oleh BPPD Kota Bandung merupakan kesempatan terbatas, diharapkan Wajib Pajak PBB-P2 yang sebelumnya tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. BPPD Kota Bandung telah melakukan sosialisasi mengenai *Sunset Policy* melalui media elektronik, media cetak, serta media sosial. Diharapkan melalui program ini, dapat meringankan beban masyarakat sehingga Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya, serta mengoptimalkan realisasi PBB-P2 Kota Bandung. Hasil penelitian ini sejalan dengan data penerimaan piutang dari program *Sunset Policy* untuk PBB-P2 yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Realisasi dan Kontribusi *Sunset Policy* PBB-P2

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Penerimaan Piutang dari <i>Sunset Policy</i> PBB-P2 (Rp)	Total Penerimaan Piutang PBB-P2 (Rp)	Kontribusi	
				<i>Sunset Policy</i> terhadap Realisasi PBB-P2 (%)	<i>Sunset Policy</i> terhadap Penerimaan Piutang PBB-P2 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3):(2)*100	(3):(4)*100
2018	552.686.400.078	12.027.502.591	36.596.717.194	2,18	32,86
2019	558.242.627.008	19.412.032.679	37.492.359.176	3,48	51,78

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan piutang PBB-P2 dari *Sunset Policy* di tahun 2018 dapat memberikan kontribusi sebesar 2,18% terhadap realisasi PBB-P2 dan 32,86% terhadap penerimaan piutang PBB-P2 tahun 2018. Di tahun 2019 penerimaan piutang dari *Sunset Policy* PBB-P2 dapat memberikan kontribusi sebesar 3,48% terhadap realisasi PBB-P2 dan 51,78% terhadap penerimaan piutang PBB-P2 tahun 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa dengan diterapkannya *Sunset Policy* kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yang memiliki piutang PBB-P2 dapat meningkat, kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya dapat meningkat, serta dapat memberikan kontribusi terhadap

realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2.

Berdasarkan hasil penelitian, *Sunset Policy* PBB-P2 memenuhi prinsip *Theory of Planned Behavior*, dimana program ini merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi niat Wajib Pajak PBB-P2 untuk berperilaku patuh, karena adanya manfaat atau keuntungan yang dapat dirasakan Wajib Pajak. Selain itu, *Sunset Policy* PBB-P2 juga memenuhi prinsip *Signaling Theory*, karena Wajib Pajak PBB-P2 yang memiliki piutang pajak memberikan sinyal atau respon yang positif terhadap *Sunset Policy* dengan mau mengikuti program perpajakan ini dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain *Sunset Policy*, faktor lain yang diperkirakan akan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 yaitu kesadaran Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Program *Sunset Policy* PBB-P2 yang diterapkan di BPPD Kota Bandung secara umum sudah baik, artinya Wajib Pajak PBB-P2 mengetahui adanya *Sunset Policy*, merasa terbantu dengan program tersebut, dan mau memanfaatkan *Sunset Policy* dengan memenuhi tunggakan piutang pajaknya ketika diberlakukan *Sunset Policy*.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dalam mengikuti *Sunset Policy* secara umum sudah sangat baik, artinya Wajib Pajak PBB-P2 yang memiliki piutang PBB-P2 menjadi Wajib Pajak yang patuh dengan ikut serta dalam *Sunset Policy*, sehingga mau memenuhi kewajibannya untuk membayar piutang yang ditanggungnya.
3. *Sunset Policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di BPPD Kota Bandung dengan pengaruh sebesar 24,1% sedangkan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menguraikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. BPPD Kota Bandung diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi mengenai *Sunset Policy* baik sosialisasi dengan media cetak, elektronik, dan sosialisasi secara langsung kepada Wajib Pajak dengan cara bekerja sama dengan perangkat daerah setempat seperti RT, RW, dan Kelurahan. Sosialisasi diharapkan dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelum program perpajakan dilaksanakan. Selain itu, BPPD Kota Bandung juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pasca diberlakukannya *Sunset Policy*, agar Wajib Pajak dapat terus mematuhi kewajiban perpajakannya.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan diharapkan Wajib Pajak PBB-P2 selalu turut serta dan berperan aktif dalam setiap program perpajakan yang diadakan oleh BPPD Kota Bandung. Wajib Pajak juga diharapkan dapat lebih meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dalam melakukan pembayaran beban pajaknya.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian dengan mempertimbangkan variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak seperti kesadaran Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan.

Daftar Pustaka

- Dwimulyani dan Fungsiawan. (2017). *Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak 2016 dan Reformasi Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Univeristas Widyatama, 846-861.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang:

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Kamaroellah, R. Agoes. (2017). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No.1, 82-103.
- Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 973/Kep.750-BPPD/2019 tentang Waktu Pelaksanaan Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah.
- Larasati, Dewi Citra. (2017). *Evaluasi Program Inovasi "Sunset Policy" di Kota Malang Guna Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan*. Jurnal Reformasi, Vol. 7 No.1, 19-28.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi.
- Ngadiman dan Huslin. (2015). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesti, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemabangan)*. Jurnal Akuntansi, Vol. XIX No. 02, 225-241.
- Novitasari dan Hamta. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus PBB-P2 Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam)*. Jurnal Equilibria, Vol. 4. No.1.
- Prasiwi, Krsitantina Wahyu. (2015). *Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Model Permoderasi*, (Skripsi dipublikasikan). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 042 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah.
- Permana, Cipta. (2018). *Pendapatan Pajak Kota Bandung Tahun 2018 Ditargetkan Capai Rp 22,640 Triliun*, diakses dari <https://jabar.tribunnews.com/2018/07/08/pendapatan-pajak-kota-bandung-tahun-2018-ditargetkan-capai-rp-2640-triliun>, pada 19 Desember 2019.
- Solehudin, Mochamad. (2019). *Penunggak Pajak di Kota Bandung Capai Rp1 Triliun*, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4723341/penunggak-pajak-di-kota-bandung-capai-rp-1-triliun>, pada 20 November 2019.
- Sukmawati, Mia dan Ishak, Jouzar Farouq. (2019). *Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung*. 10th Industrial Research Workshop and National Seminar.
- Suyanto dan Pratama. (2018). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan, dan Kebijakan Sunset Policy*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 21 No.1, 139-158.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.